

**STATUS NASAB DAN HAK WARIS ANAK DARI
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI)**

TESIS



Oleh :

AFRIANTO

NIM : 21302200120

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

**STATUS NASAB DAN HAK WARIS ANAK DARI
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh :

AFRIANTO

NIM : 21302200120
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

**STATUS NASAB DAN HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BEDA
AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

TESIS

Oleh :

AFRIANTO

NIM : 21302200120

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal, 26 November 2025



Dr. Hj. Peni Rinda Listywati, S.H., M.H.

NIDN. 0618076001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

**STATUS NASAB DAN HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BEDA
AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

TESIS

Oleh :

AFRIANTO

NIM : 21302200120
Program Studi : Kenotariatan
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 27 November 2025
Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 0615087903

Anggota I


Dr. Hj. Peni Rinda Listywati, S.H., M.H.

NIDN. 0618076001

Anggota II


Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDN: 8954100020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Dr. A. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afrianto
NIM : 21302200120
Program Study : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "Status Nasab dan Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 21 November 2025

Yang Menyatakan,


Afrianto

NIM. 21302200120



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afrianto
NIM : 21302200120
Program Study : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

“Status Nasab dan Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung sebagai pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 November 2025

Yang Menyatakan,



Afrianto


NIM. 21302200120

MOTTO

“Ilmu hanyalah perantara, Allah-lah yang Maha Mengatur segala hasil.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil — Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan
sebaik-baik tempat bergantung.” (QS. Ali-Imran: 173)

“Menuntut ilmu adalah ibadah. Semoga setiap huruf menjadi saksi di hadapan
Allah — Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan
mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim)


“Khairunnas anfa'uhum linnas — Sebaik-baik manusia adalah yang paling
bermanfaat bagi orang lain.” (HR. Ahmad)



PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Ayah H.Yyun Zulmadoi dan Ibu Hj.Nurlely tercinta, atas kasih sayang yang tiada terbalaskan, doa yang tak pernah terputus, dan seluruh pengorbanan yang mengajarkan arti kesungguhan serta cinta sejati.
2. Istri Anggia Juniaty, A. Md. Gz dan anak-anakku tersayang Ghafi Arkana Mumtaaz dan Tengku Attaf Bayazid, yang selalu menjadi kekuatan, penyemangat, dan alasan untuk terus berjuang.
3. Dosen-dosen terbaik, Almamater dan keluarga besar akademik Program Magister Kenotariatan UNISSULA (Universitas Sultan Agung), yang tulus menuntun langkah penulis dalam menapaki jalan ilmu dan telah memberikan ruang untuk bertumbuh dalam ilmu dan pemikiran.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Status Nasab dan Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Hj. Peni Rinda Listywati, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

6. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
8. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

ABSTRAK

Perkawinan, nasab, dan hukum kewarisan merupakan tiga hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh nasab dan warisan. Dari perkawinan tersebut dapat menciptakan nasab dan saling mewarisi antara suami isteri serta anak dan orang tua. Namun beda halnya jika terjadi perkawinan antar agama, karena perbedaan agama adalah salah satu dari faktor penghalang nasab dan kewarisan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Kedudukan hukum perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam; 2) Status nasab anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam; 3) Ahli waris anak dari perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan sehingga penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan bersifat kualitatif, terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, doktrin, dan karya ilmiah lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif untuk memberikan uraian yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang dikaji.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Status hukum anak, perkawinan beda agama menimbulkan ketidakpastian hukum, baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Dalam sistem hukum nasional, keabsahan perkawinan menjadi dasar penentuan sah atau tidaknya anak. Karena perkawinan beda agama tidak diakui menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara yuridis anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *anak sah* dalam konteks hukum Islam; 2) Dalam perspektif hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak hasil perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan non-muslim tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pernikahan beda agama tidak sah dalam Islam, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa penetapan nasab. Dengan demikian, nasab anak hanya dapat ditarik kepada ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KHI yang menegaskan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya; 3) Implikasi terhadap hak kewarisan juga tidak dapat diabaikan. Karena tidak ada hubungan nasab antara anak dengan ayahnya dalam konteks perkawinan beda agama, maka tidak terjadi hubungan kewarisan di antara keduanya. Hal ini sejalan dengan Pasal 171 huruf c dan Pasal 186 KHI, yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi antara orang yang beragama Islam dan memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan yang sah. Dengan demikian, anak dari hasil perkawinan beda agama tidak berhak mewarisi dari ayahnya yang beragama Islam, begitu pula sebaliknya, kecuali melalui mekanisme hibah atau wasiat wajibah dalam batas-batas tertentu.

Kata Kunci: *Nasab, Hak Waris Anak, Perkawinan Beda Agama, Kompilasi Hukum Islam.*



ABSTRACT

Marriage, lineage, and inheritance law are three interrelated aspects of human life. Marriage is one of the means by which lineage and inheritance are acquired. This marriage can create lineage and mutual inheritance between husband and wife, as well as between children and parents. However, the situation is different in interfaith marriages, as religious differences are a barrier to lineage and inheritance. The objectives of this study are to determine and analyze: 1) The legal status of interfaith marriages according to the Compilation of Islamic Law; 2) The lineage status of children born from interfaith marriages according to the Compilation of Islamic Law; 3) The heirs of children from interfaith marriages according to the Compilation of Islamic Law.

The research method in this study uses a statutory approach, thus categorizing this study as normative legal research. The legal materials used are qualitative, consisting of primary legal materials in the form of laws and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of literature, doctrines, and other scholarly works. The legal material was collected through a literature review, while the analysis technique used was qualitative descriptive analysis to provide a systematic description of the legal norms being studied.

The results of the study concluded: 1) The legal status of children in interfaith marriages creates legal uncertainty, both under Indonesian positive law and Islamic law. In the national legal system, the validity of the marriage is the basis for determining the legitimacy of a child. Because interfaith marriages are not recognized according to Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, legally, children born from such marriages cannot be categorized as legitimate children in the context of Islamic law. 2) From an Islamic legal perspective, as stipulated in the Compilation of Islamic Law (KHI), children resulting from a marriage between a Muslim man and a non-Muslim woman do not have a lineage relationship with their father. This is based on the principle that interfaith marriages are invalid in Islam, so they do not give rise to civil legal consequences in the form of lineage determination. Thus, the child's lineage can only be traced to the mother, as stipulated in Article 100 of the KHI which states that illegitimate children only have a lineage relationship with their mother and their mother's family; 3) The implications for inheritance rights cannot be ignored either. Because there is no lineage relationship between the child and his father in the context of an interfaith marriage, there is no inheritance relationship between the two. This is in line with Article 171 letter c and Article 186 of the KHI, which states that inheritance only occurs between people who are Muslim and have a blood relationship or a legal marriage relationship. Thus, children from an interfaith marriage do not have the right to inherit from their Muslim father, and vice versa, except through a mandatory grant or will mechanism within certain limits.


Keywords: *Bloodline, Children's Inheritance Rights, Interfaith Marriage, Compilation of Islamic Law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAM PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Metode Pendekatan	18

3. Jenis dan Sumber Data.....	199
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Metode Analisis Data.....	211
H. Sistematika Penulisan.....	211
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	233
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	233
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	233
2. Dasar Hukum dan Klasifikasi Perkawinan Beda Agama.....	255
B. Tinjauan Umum tentang Kewarisan.....	288
1. Pengertian Waris.....	288
2. Sebab-sebab Mewarisi.....	322
3. Syarat-syarat Waris.....	33
4. Macam-macam Waris.....	343
5. Unsur-unsur Waris.....	355
6. Bentuk-bentuk Waris.....	366
7. Ahli Waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	377
C. Tinjauan Umum tentang Nasab.....	389
1. Pengertian Nasab.....	389
2. Macam-macam Nasab.....	399
3. Akibat Hukum Nasab.....	434
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	455
A. Kedudukan hukum perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	455

B. Status Nasab Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	643
C. Ahli Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	666
BAB IV PENUTUP	7170
A. SIMPULAN	70
B. SARAN.....	
721	
DAFTAR PUSTAKA	754



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian dari polemik kehidupan yang bernilai ibadah dalam beragama sehingga menjadi sangat penting untuk melakukan perkawinan sesuai dengan aturan-aturan agama yang telah ditetapkan, manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Dengan perkawinan itu pula manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat dan bahkan bangsa. Karena begitu pentingnya institusi perkawinan tersebut sehingga agama-agama yang ada di dunia ini ikut mengatur masalah perkawinan itu, bahkan adat masyarakat serta institusi negara pun turut mengambil bagian dalam pengaturan masalah perkawinan.

Undang-Undang tentang perkawinan di Indonesia yang utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, beserta peraturan pelaksanaan seperti PP No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan UU No.1 Tahun 1974. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk syarat sahnya perkawinan, akibat perkawinan, perceraian, dan hak-hak dalam perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974.

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perkawinan yang dilakukan sesuai

dengan hukum agama masing-masing pihak dan dicatatkan secara resmi oleh negara. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu menurut KHI, perkawinan merupakan akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat seperti adanya calon suami dan istri, wali nikah (laki-laki dan Muslim), dua orang saksi laki-laki yang adil, serta ijab dan qabul. Selain itu usia minimal untuk menikah menurut UU dan KHI adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, agar perkawinan sah menurut hukum negara dan Islam, harus memenuhi ketentuan agama dan dicatat secara resmi di instansi yang berwenang seperti KUA bagi umat Islam.

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama. Sementara keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu,¹ dianggap

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).

menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, namun praktek perkawinan beda agama masih terjadi dengan dasar prinsip hak asasi manusia (HAM). Pada pasal 44 Buku I Komplikasi Hukum Islam (KHI) menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang sama-sama beragama Islam dilakukan menurut hukum Islam.² Pasal ini menegaskan bahwa jika kedua calon mempelai beragama Islam, maka seharusnya proses dan tata cara perkawinannya wajib mengikuti hukum Islam, termasuk syarat, rukun, serta prosedur administrasinya. Ini menjadi dasar hukum pelaksanaan perkawinan menurut syariat Islam dalam yurisdiksi peradilan agama di Indonesia.

Pada Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara dua orang berbeda agama, dalam hal ini antara warga negara 2 yang beragama islam dengan non-muslim.³ Dapat diartikan bahwa terdapat larangan-larangan dalam hukum agama masing-masing terkait perkawinan. Disamping hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan perkawinan beda agama di Indonesia. Ajaran agama juga menjadi penghalang perkawinan tersebut. Banyak pasangan-pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama dengan cara melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri atau dengan cara kedua belah pihak melangsungkan perkawinan menggunakan agamanya masing-masing dengan cara meminta permohonan di Pengadilan Negeri untuk

² Buku I Komplikasi Hukum Islam (KHI).

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

dapat melakukan perkawinan beda agama dan dapat mencatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Bagi masyarakat muslim Indonesia, kontroversi dan polemik seputar perkawinan beda agama selalu menghangat karena beberapa hal:

- 1) Sejak dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam Buku I KHI Pasal 40 huruf (c) menegaskan bahwa seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria muslim. Padahal dalam literatur klasik (kitab-kitab tafsir dan fikih) cenderung membolehkan perkawinan seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab;
- 2) Adanya fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang kembali menegaskan tentang keharaman perkawinan beda agama, baik perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan non muslim, maupun perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab.⁴

Hal lain yang menjadikan kontroversi dan polemik tersebut semakin menghangat yaitu dengan semakin maraknya praktek perkawinan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia bahkan di kalangan tokoh publik/ artis yang seharusnya memberikan edukasi atau contoh yang positif bagi masyarakat juga melakukan perkawinan beda agama.

Terdapat kasus Perkawinan beda agama yang telah di sahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan putusan Nomor

⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.⁵ Perkawinan tersebut melibatkan seorang Pria beragama Kristen dengan Wanita beragama Islam. Para pemohon dalam permohonannya menyatakan perkawinan beda agama tidak merupakan suatu larangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan merupakan Hak Asasi Pemohon sebagai warganegara. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan memberikan izin kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut dengan alasan Hak Asasi Manusia (HAM).

Anak sah dalam pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁶ Demikian juga dengan ketentuan pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.⁷ Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Perkawinan beda agama dapat menimbulkan berbagai kesulitan bagi anak dalam aspek hukum keperdataan. Dalam perspektif hukum Islam, status nasab anak menjadi tidak jelas apabila salah satu orang tua non-Muslim, karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur bagi keluarga Muslim. Hal ini berdampak langsung pada pengakuan garis keturunan dan

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023, *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.*, 19 September 2025, dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

⁷ Kompilasi Hukum Islam.

hak-hak anak secara hukum Islam. Selain itu, anak dari perkawinan beda agama juga menghadapi hambatan dalam hal kewarisan, karena menurut prinsip hukum Islam, pewaris dan ahli waris harus seagama. Apabila anak berbeda agama dengan orang tuanya, maka ia dapat terhalang untuk mewarisi secara syar'i.

Perkawinan beda agama dalam konteks hukum positif Indonesia sejak awal telah menimbulkan persoalan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁸ Artinya, jika agama berbeda, maka tidak terdapat satu hukum agama yang dapat mengesahkan perkawinan tersebut. Akibatnya, status perkawinan orang tua berada dalam posisi tidak jelas, dan hal ini berimplikasi langsung pada kedudukan anak. Walaupun secara teori setiap anak berhak atas perlindungan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 maupun UU Perlindungan Anak, dalam praktik, anak dari perkawinan beda agama sering kali tidak mendapatkan kepastian hukum yang semestinya.

Perlindungan anak justru sulit diwujudkan karena pernikahan orang tuanya tidak sah menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Hal ini berakibat pada kerumitan administratif, misalnya dalam pencatatan kelahiran, penentuan agama anak, hingga persoalan waris. Anak berada dalam posisi rentan karena lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum, sehingga kedudukannya berpotensi hanya diakui

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

sebatas sebagai anak luar kawin. Secara sosial, anak juga berisiko menghadapi stigma, kebingungan identitas, bahkan diskriminasi dari lingkungan sekitar. Bentuk perkawinan tersebut justru membuka ruang ketidakpastian hukum dan sosial bagi anak. Perlindungan anak tidak dapat dijamin sepenuhnya apabila dasar perkawinannya sendiri sudah bertentangan dengan hukum agama dan negara.

Dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan beda agama dipandang tidak berbeda dengan anak yang lahir di luar nikah. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan sesuai syariat masing-masing agama. Karena dalam Islam perkawinan beda agama terutama antara seorang muslim dengan non-muslim yang tidak termasuk *ahlul kitab* dipandang tidak sah, maka hubungan suami-istri yang terjalin dianggap tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut diposisikan sebagai anak luar nikah, yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pandangan ini juga sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Fatwa tersebut menegaskan bahwa anak hasil zina, atau anak yang lahir dari hubungan tanpa akad nikah yang sah, tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, maupun waris dengan ayah biologisnya. Nasab anak hanya terhubung kepada ibunya dan keluarga dari

pihak ibu.⁹ anak dari perkawinan beda agama dalam Islam disamakan dengan anak luar nikah karena perkawinannya tidak sah menurut syariat. Status ini menimbulkan konsekuensi serius, terutama dalam hal nasab, waris, dan wali nikah, yang hanya dapat dihubungkan kepada ibu.

Dalam realitas sosial masyarakat Indonesia, perkawinan beda agama masih terjadi, baik secara administratif maupun diam-diam melalui lembaga pernikahan luar negeri atau pernikahan adat. Permasalahan hukum timbul ketika dari perkawinan tersebut lahir seorang anak. Anak tersebut secara biologis jelas merupakan keturunan dari kedua orang tuanya, namun secara hukum Islam, status nasab anak tersebut menjadi dipertanyakan, karena lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut syariat Islam.

Dalam konteks nasab, Islam sangat menekankan pentingnya garis keturunan yang sah, karena nasab tidak hanya berfungsi sebagai identitas biologis, tetapi juga sebagai dasar hubungan hukum, termasuk dalam hal perwalian, pemeliharaan anak, dan terutama hak waris. Dalam sistem hukum waris Islam (faraid), hanya anak yang memiliki hubungan nasab yang sah dan beragama Islam yang berhak menerima warisan dari orang tuanya. Oleh karena itu, ketidakjelasan status nasab dapat berimplikasi pada hilangnya hak-hak hukum anak tersebut, terutama dalam memperoleh bagian warisan dari orang tuanya yang Muslim.

Ketika seseorang meninggal dunia, sering kali terjadi sengketa atau permasalahan dalam hal pembagian warisan. Sehingga tidak heran jika

⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

warisan ini menjadi hal sensitif untuk dibicarakan dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, Islam hadir sebagai solusi untuk mengatur dan membagi warisan secara adil. Di dalam Islam terdapat hukum dan syariat-syariat bagaimana warisan dikelola dan dibagikan kepada ahli waris atau penerima warisan.

Berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagiannya.¹⁰

Melihat dari rincian bab dan pasal pada buku hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris diartikan sebagai orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan nasab dengan pewaris yang meninggal dunia. Tentunya orang tersebut juga beragama Islam serta tidak terhalang hukum untuk ketika menjadi ahli waris. Berdasarkan pasal 174 ayat (1) huruf a dan pasal 181 dan pasal 182 KHI Ahli waris dapat dikelompokkan berdasarkan hubungan nasab, hubungan perkawinan.

Fenomena ini memunculkan berbagai pertanyaan hukum: apakah anak dari perkawinan beda agama dapat diakui nasabnya menurut hukum Islam? Jika iya, apakah anak tersebut juga berhak menerima warisan dari orang tuanya? Bagaimana posisi hukum anak tersebut dalam perspektif KHI yang berlaku sebagai hukum positif bagi umat Islam di Indonesia? Penelitian ini

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, 2012, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 13.

penting untuk memberikan kajian yuridis normatif yang mendalam mengenai kedudukan hukum anak dari perkawinan beda agama dalam kaitannya dengan status nasab dan hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Status Nasab dan Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar permasalahan diatas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kedudukan hukum perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam ?
- 2) Bagaimana status nasab anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
- 3) Bagaimana status ahli waris anak dari perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis status nasab anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis ahli waris anak dari perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu hukum Islam, khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan nasab dan kewarisan.
 - b. Memberikan pemahaman teoritis yang lebih mendalam mengenai bagaimana KHI mengatur hubungan hukum antara anak dan orangtua dalam konteks perkawinan yang tidak sah menurut syariat, khususnya beda agama.
 - c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penelitian hukum selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendalaman, pemahaman, dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji serta dapat berguna bagi penulis dan pihak-pihak terkait dikemudian hari.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang sedang penulis teliti serta dapat mengembangkan penalaran dan pola pikir penulis.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum.

E. Kerangka Konseptual

Dalam hubungan rumah tangga terdapat banyak akibat hukum yang timbul.

1. Nasab

Kata nasab berasal dari bahasa arab yang berarti keturunan bapak, persaudaraan.¹¹ Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata nasab diartikan sebagai keturunan, pertalian darah.¹² Kata nasab merupakan istilah dari pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai akibat dari pernikahan yang sah.¹³

Dari beberapa definisi tentang nasab di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nasab adalah suatu legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, dan sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau akibat dari nikah fasid, ataupun akibat dari senggama syubhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara" bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga

¹¹ H. Mahmud Yunus, 1990, *Kamus Arab – Indonesia*, PT. Hida Harya Agung, Jakarta, hal. 449.

¹² Umi Chulsum dan Windy Novia, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kashiko, Jakarta, hal. 478.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru VanHoeve, Jakarta, hal. 1304.

dengan adanya garis keturunan tersebut maka anak akan menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak tersebut juga berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

2. Hak Waris

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹⁴

Sedangkan pengertian ahli waris secara istilah adalah orang yang menerima atau memiliki hak warisan dari *tirkah* (harta peninggalan) orang yang meninggal dunia (pewaris).¹⁵

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, ahli waris adalah “seorang atau beberapa orang yang berhak menerima warisan disebabkan adanya hubungan kerabat dan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.¹⁶

3. Perkawinan Beda Agama

Hilman Hadikusuma mendefinisikan perkawinan beda agama, atau perkawinan antaragama, sebagai suatu bentuk pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menganut

¹⁴ Effendi Perangin, 2008, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.3.

¹⁵ Sudarto, 2018, *Ilmu Fiqih: Refleksi Tentang ibadah, Muamalah, munakahat, dan mawaris*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hal.335.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Op cit.* hal.17.

keyakinan yang berbeda. Dalam hal ini, kedua pasangan tetap berpegang pada agama yang mereka yakini masing-masing.¹⁷ Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/ kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, postulat- postulat hukum hingga pada landasan filosofinya. namun Perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga bertentangan dengan teori kepastian hukum yang menuntut kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapan hukum..

Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) *“The legal certainty as the superior principle of the*

¹⁷ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. 3, Mandar Maju, Bandung, hal. 17.

*system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”.*¹⁸

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham yang dikenal sebagai tokoh yang pertama mencetuskan aliran ini. Menurutnya alam telah menempatkan manusia dibawah kekuasaan, kesenangan, dan kesusahan. Karena kesusahan dan kesenangan itu manusia mampu mempunyai gagasan untuk membuat ketentuan yang mempengaruhi hidupnya. Tujuan untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan dan menghindari kesusahan seharusnya menjadi pokok utama yang hendak dicapai dalam pembuatan undang-undang.¹⁹

Hukum tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum melainkan juga telah berhasil menyeimbangkan kepentingan semua pihak individual dalam masyarakat sehingga melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima secara umum. Dengan demikian keberadaan hukum bukan hanya untuk menciptakan keadilan

¹⁸ Samudra Putra Indra Tanto, Nurainum, and Kristoforus Laga Kleden, 2020, Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 1, Vol 2, 22 Februari 2020, hal. 88-100.

¹⁹ Farkhani, et all. 2018, *Filsafat Hukum ; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, hlm 90.

yang bersifat umum melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan berguna bagi setiap orang tanpa kecuali.²⁰

Teori kemanfaatan seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, namun ketidakjelasan pengaturan mengenai perkawinan beda agama justru menimbulkan kebingungan, ketidakadilan, dan kesulitan administratif bagi pasangan yang ingin menikah, sehingga bertentangan dengan prinsip kemanfaatan hukum yang menekankan tercapainya tujuan hukum demi kebahagiaan dan ketertiban masyarakat.

3. Teori perlindungan hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota

²⁰ Ibnu Artadi, 2006, Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 4, Oktober 2006, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang. hal. 73.

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²¹

Selanjutnya, teori perlindungan hukum menjadi landasan untuk menilai bagaimana hukum seharusnya melindungi hak-hak anak yang lahir dari kondisi yang secara hukum tidak ideal. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah segala bentuk perlindungan yang diberikan kepada warga negara agar hak-haknya tetap dihormati dan tidak dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh negara.²² Dalam hal ini, anak adalah pihak yang paling rentan karena tidak memiliki kontrol atas kondisi hukum perkawinan orang tuanya. Apabila anak dari perkawinan beda agama tidak diakui status nasabnya atau tidak diberi hak waris, maka ini merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Teori ini digunakan untuk menilai apakah sistem hukum, khususnya KHI, memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak dari perkawinan beda agama.

Teori perlindungan hukum seharusnya memberikan perlindungan yang adil dan pasti bagi setiap warga negara, termasuk hak untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, namun karena tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, pasangan yang berbeda agama justru menghadapi ketidakjelasan tentang

²¹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 53.

²² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya Oleh Peradilan dalam Lingkup Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 25.

status nasab anak sehingga anak tersebut kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan keamanan hukum bagi semua orang.

G. Metode Penelitian

Dalam pengumpulam data-data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan ini penulis menggunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi lainnya, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan karya ilmiah pendukung. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada konstruksi normatif yang mengatur isu hukum yang diteliti, sehingga seluruh argumentasi dibangun melalui interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta teori-teori hukum yang mendasarinya. Dengan pendekatan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yuridis yang komprehensif dan sistematis

mengenai kerangka hukum yang berlaku dan implikasinya terhadap permasalahan yang diangkat.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur isu yang menjadi objek penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, guna mengetahui kesesuaian, harmonisasi, serta kedudukan aturan tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan perundang-undangan dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan langsung dengan konstruksi normatif, sehingga diperlukan penafsiran dan pemahaman yang tepat terhadap substansi pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun regulasi lain yang saling berkaitan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu jenis data yang bersifat deskriptif bukan berupa angka dan menjelaskan konsep, pandangan hukum, serta interpretasi terhadap norma hukum Islam dan peraturan terkait. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 2) Komplikasi Hukum Islam (KHI).
 - 3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNASVII/MUI/8/2005 tentang pengharaman perkawinan beda agama.
 - 4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29.
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. tentang perizinan pernikahan beda agama.
 - 6) Al Qur'an, Hadist, dan kitab-kitab fikih.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Buku-buku hukum, artikel jurnal, dan pendapat para ahli hukum Islam.
 - c. Bahan Hukum Tersier
Kamus hukum dan ensiklopedia Islam.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan Studi kepustakaan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang tertulis, baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun dalam sumber-sumber hukum Islam. Pendekatan ini relevan karena data yang dibutuhkan berasal dari literatur hukum, seperti Al-Qur'an, Hadist, Kompilasi Hukum Islam, kitab fikih, undang-undang yang semuanya tersedia dalam bentuk tertulis dan dapat diakses melalui

studi pustaka. metode studi kepustakaan bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur seperti Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab fikih, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, buku-buku dan jurnal ilmiah digunakan untuk mendukung analisis konseptual dan argumentasi hukum dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini tergolong kedalam penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena- fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data tersebut di analisis untuk memperoleh kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari 4 (empat) Bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas masalah pokok tesis meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual,

Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang kewarisan dan tinjauan umum tentang nasab.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab penjelasan rumusan masalah yang berisikan hasil penelitian mengenai kedudukan hukum perkawinan beda agama menurut KHI, status nasab anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut KHI, dan status ahli waris anak dari perkawinan beda agama menurut KHI.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat. Perkawinan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata nikah yang artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi), perkawinan.²³ Perkawinan juga disebutkan dengan kata nikah, berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis lewat melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁴

Ulama mazhab al-Syafi’i mendefinisikan perkawinan dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin atau yang semakna dengan itu. Nikah menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan perempuan dengan laki-laki.²⁵

²³ WJS. Poerwadarminta, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 456.

²⁴ *Ibid*, hal. 666.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, 1997, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damaskus, hal. 436.

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin nikah yaitu akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.²⁶

Menurut Ulama Ushul nikah adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, dan arti *majazi* adalah setubuh (*wathak*). Jadi apabila antara laki-laki dan perempuan yang sudah siap untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah perempuan harus melakukan akad nikah terlebih dahulu.²⁷ Dalam Al-Qur'an bahwa pernikahan disebut dengan *nikah* dan *mitsaq* (perjanjian). Jadi, menurut Al-Qur'an, Perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*).²⁸

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agamanya yang menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

²⁶ Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, Prenada Media, Bogor, hal. 74.

²⁷ Ibrahim Husein, 1991, *Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalq, Ruju' dan Kewarisan*, Yayasan Ihya Ulumuddin, Jakarta, hal. 65.

²⁸ Sayuti Thib, 1996, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 47.

²⁹ Mohammad Daud Ali, 1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 55.

Masfuk Zuhdi dalam bukunya yang berjudul “*Masail Fiqhiyyah*”, menyatakan bahwa perkawinan beda agama ialah sebuah perkawinan yang dilakukan antara orang muslim (pria/wanita) dengan orang non muslim (pria/wanita).³⁰ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

2. Dasar Hukum dan Klasifikasi Perkawinan Beda Agama

Al-Qur'an mengklasifikasikan orang kafir menjadi dua macam, yaitu musyrik dan ahli kitab. Sedangkan perkawinan dengan ahli kitab masih dibagi menjadi dua macam yang masing-masingnya mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.³¹

Perkawinan beda agama dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Perkawinan Pria Muslim Dengan Wanita Musyrik

Islam melarang perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik, yang dimaksud wanita musyrik ialah wanita yang menyembah berhala atau menyekutukan Allah dengan selainnya, seperti orang-orang musyrik Arab dahulu dan

³⁰ Masfuk Zuhdi, 1997, *Masail Fiqhiyyah*, Gunung Jati, Jakarta, hal. 4.

³¹ Nasrul Umami dan Ulfi Ulfiah, 2003, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*, Qoltum Media, Tangerang, hal. 103.

sebagainya.³² Larangan ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 221 berbunyi:

وَلَوْ مُشْرِكَةٌ مِّنْ خَيْرٍ مُّؤْمِنَةٍ وَلَا أَمَةٌ يُؤْمِنُ حَتَّى الْمُشْرِكِ تَتَنَكَّحُوا وَلَا
وَلَوْ مُشْرِكٌ مِّنْ خَيْرٍ مُّؤْمِنٍ وَلَعَبْدٌ يُؤْمِنُ حَتَّى الْمُشْرِكِينَ تَتَنَكَّحُوا وَلَا أَعْجَبْتُمْ
وَيُبَيِّنُ بِآذِنَةٍ وَالْمَغْفِرَةَ الْجَنَّةِ إِلَى يَدْعُوا وَاللَّهُ النَّارِ إِلَى يَدْعُونَ أُولَئِكَ جَبَّكُمُ
○ ٢٢١ □ يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَةٌ

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.³³

Mengenai pengertian musyrik, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua musyrikah baik dari bangsa Arab ataupun bangsa non-Arab selain *ahl al-kitab*, seperti Kristen dan Yahudi tidak boleh dinikahi. Menurut pendapat ini, wanita yang bukan Islam dan bukan Yahudi atau Kristen tidak boleh dinikahi oleh pria muslim apapun agamanya

³² Nazar Bakry, 1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

³³ Departemen Agama RI, 1995, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung, hal. 27

ataupun kepercayaannya, karena pemeluk agama selain Islam baik Kristen atau Yahudi itu termasuk kategori musyrikah.³⁴

b. Perkawinan Pria Muslim Dengan Wanita *Ahl al-Kitab*

Penjelasan mengenai kehalalan menikahi wanita ahli kitab terdapat dalam surat Al-Mā'idah ayat 5, dimana ayat ini merupakan pengecualian dalam perkawinan beda agama. Ayat tersebut ialah:

وَطَعَامُكُمْ لَكُمْ حِلُّ الْكِتَابِ أُوْتُوا الَّذِينَ آمَوُطَعَا الطَّيِّبَاتِ لَكُمْ أُحِلَّ الْيَوْمَ
قَبْلَكُمْ مِنَ الْكِتَابِ أُوْتُوا الَّذِينَ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ لَهُمْ حِلُّ
يَكْفُرُ وَمَنْ أَخَذَانِ مُتَّخِذِي أَوْلَ مُسْفِحِينَ غَيْرَ مُحْصَنِينَ أُجُورَهُنَّ أَتَيْتُمُوهُنَّ إِذَا
○ □ الْخَسِرِينَ مِنَ الْآخِرَةِ فِي وَهُوَ عَمَلُهُ حَبِطَ فَقَدْ بِالْإِيمَانِ

Artinya : Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makanamu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.³⁵

Para *Fuqaha* ' membolehkan perkawinan dengan ahlul kitab, karena dalam sejarah perkawinan tersebut pernah dipraktekkan oleh

³⁴ Masfuk Zuhdi, *Op Cit.*, hal. 5.

³⁵ Departemen Agama RI, *Op Cit.*, hal. 86

khalifah Utsman bin Affan dengan perempuan Nasrani, yaitu Nailah binti Qarafishah Al-Kalbiah.³⁶

B. Tinjauan Umum tentang Kewarisan

1. Pengertian Waris

Kata *mawarits* adalah bentuk jama' dari *mirats*, merupakan harta peninggalan orang yang meninggal yang diwarisi oleh para ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta disebut *muwarits* sedang yang berhak menerima pusaka disebut *waris*.³⁷ Dalam kajian *fiqh*, *waris* atau biasa juga disebut *tirkah* adalah merupakan harta yang ditinggalkan oleh mayit (orang yang mati) secara mutlak.

Keilmuan menyangkut *warits* ini dalam istilah *fiqh* disebut dengan *fara'idl* yang merupakan bentuk jama' dari *faridlah*. Kata ini diambil dari kata *fardlu* yang dalam istilah *fiqh mawarits* berarti bagian yang telah ditetapkan oleh syara' seperti bagian masing-masing ahli *waris*.³⁸ Harta yang ditinggalkan oleh *muwarits* disebut dengan *tirkah* yang berarti tinggalan berasal dari suku kata *taraka*. Definisi tentang *tirkah* sebagaimana disampaikan oleh Wahbah al- Zuhaili adalah:

“*Waris atau Tirkah ialah apa-apa yang ditinggalkan dan disisakan seseorang*”.³⁹ “*Waris atau Tirkah ialah apa-apa yang ditinggalkan*

³⁶ Nasrul Umami dan Ulfi Ulfiah, *Op cit.*, hal. 106.

³⁷ TM. Hasbi as-Shidieqy, 1999, *Fiqh Mawarits*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, hal. 5.

³⁸ *Ibid*, hal. 5.

³⁹ *Ibid*, hal. 725.

*oleh mayit yang terdiri dari harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak”.*⁴⁰

Di kalangan ulama penganut madzhab Hanafi, terdapat tiga pendapat yang mendefinisikan waris atau *tirkah* yaitu:

- 1) Waris ialah harta benda yang ditinggalkan si mayit yang lepas dari hak kepemilikan orang lain. Menurut pendapat ini yang dapat dikatakan waris adalah apa-apa yang mencakup:
 - a) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan
 - b) Hak-hak kebendaan. Ini adalah pendapat yang termasyhur dari para penganut madzhab Hanafi.
- 2) Waris ialah sisa harta setelah diambil biaya perawatan dan pelunasan hutang. Jadi menurut pendapat ini yang dinamakan waris ialah harta peninggalan untuk melaksanakan wasiat dan harta yang harus diberikan kepada para ahli waris.
- 3) Waris ialah setiap harta benda yang ditinggalkan si mayit. Dengan demikian menurut pendapat ini yang dimaksud waris ialah yang mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya perawatan, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat dan penerimaan kepada para ahli waris.⁴¹

⁴⁰ TM. Hasbi as-Shidieqy, *Op cit*, hal. 727.

⁴¹ Fatchur Rahman, 1994, *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, hal. 37.

⁴² *Ibid*, hal. 37.

⁴³ *Ibid*, hal. 37.

Menurut ulama penganut madzhab Maliki, waris ialah hak yang dapat dibagi-bagi dan ditentukan bagi mereka yang berhak menerimanya setelah sepeninggal pemilik hak tersebut.⁴²

Sedangkan menurut penganut madzhab Syafi'i mendefinisikan, waris ialah segala sesuatu yang menjadi milik seseorang pada saat masih hidup dan ditinggalkan setelah meninggal dunia, baik berupa harta kekayaan, hak, maupun hal-hal yang bersifat khusus. Demikian juga terhadap semua hak milik yang datang setelah kematiannya, yang merupakan hasil dari usahanya semasa masih hidup.⁴³

Dalam hukum kewarisan Islam, Idris Ramulyo mendefinisikan warisan adalah harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal dunia dengan kriteria harta dibagi menjadi beberapa bagian.⁴²

Menurut ulama penganut madzhab Hanbali, waris ialah hak yang ditinggalkan oleh si mayit, yang disebut sebagai harta pusaka.⁴³ Dari berbagai definisi imam madzhab di atas, apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan secara luas agar dapat mencakup kepada hal-hal berikut:⁴⁴

- 1) Kebendaaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaaan. Misalnya benda-benda tetap, benda-benda bergerak, piutang si mayit yang menjadi tanggungan orang lain, *diyah wajibah* (denda wajib) yang dibayarkan kepadanya oleh si pembunuh yang melakukan

⁴² Idris Ramulyo, 1987, *Hukum Kewarisan Islam*, Grafikatama Ofset, Jakarta, hal. 48.

⁴³ Kamil Muhammad Uwaidah, 2008, *Fikih Wanita*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, hal.

⁴⁴ Fatchur Rahman, *Op cit.*, hlm 36.

pembunuhan karena bersalah, uang pengganti *qisas* karena tindakan pembunuhan yang diampuni atau karena yang melakukan pembunuhan adalah ayahnya sendiri dan lain sebagainya.

- 2) Hak-hak kebendaan. Misalnya hak monopoli untuk mendaya gunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya.
- 3) Hak-hak yang bukan kebendaan. Misalnya hak *khiyar*, hak *syuf'ah*, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan lain sebagainya.
- 4) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain. Misalnya benda-benda yang sedang digadaikan oleh si mayit, barang-barang yang telah dibeli oleh si mayit sewaktu hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, barang-barang yang dijadikan mas kawin istrinya yang belum diserahkan sampai ia mati dan lain sebagainya.

Setelah empat cakupan diatas, maka waris ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli warisnya.⁴⁵

Jadi dari berbagai definisi yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan waris ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati yang mencakup harta benda, sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan dan hak-hak yang tetap yang dibenarkan oleh syariat untuk diwarisi.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 36.

2. Sebab-sebab Mewarisi

Adapun sebab-sebab mewaris menurut Ahdiana ada tiga, yakni

:

a) Karena Hubungan Nasab

Hubungan Nasab maksudnya adalah hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga, yang akan menimbulkan hak mewaris jika salah satu meninggal dunia. Misalnya antara anak dengan orangtuanya. Apabila orangtua meninggal dunia, maka anak mewarisi harta warisan dari orangtuanya, demikian pula sebaliknya.

b) Karena Hubungan Perkawinan

Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika seorang suami meninggal dunia, maka istri adalah sebagai Ahli Waris dari suaminya. Demikian juga sebaliknya, jika istri meninggal dunia, maka suami menjadi Ahli Waris dari istrinya.

c) Karena agama

Hubungan mewaris karena agama ini yang dimaksud adalah apabila seorang pewaris sama sekali tidak meninggalkan Ahli Waris, baik karena hubungan nasab maupun hubungan perkawinan. Adapun yang mengelola harta warisan tersebut adalah baitul mal untuk mewujudkan tujuan pengembangan agama Islam.⁴⁶

Menurut hukum positif Indonesia perkawinan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU

⁴⁶ Ahdiana Yuni Lestari, 2011, *Hukum Waris Islam*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 10-11.

Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menegaskan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

3. Syarat-syarat Waris

Syarat-syarat waris yang biasa diwariskan kepada ahli waris adalah sebagai berikut:

a. Berupa harta benda

Maksudnya adalah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai waris itu harus berupa benda, berharga, berbentuk, dapat diraba, disimpan, dan dikuasai.

b. Bersifat kebendaan

Maksudnya sesuatu yang dikatakan sebagai *waris* itu harus bersifat materi, dan diakui sebagai benda karena bersifat benda.

c. Berupa hak

Adapun yang dimaksud hak adalah sesuatu yang bukan dalam bentuk benda tetapi karena ada hubungan yang kuat dengan harta, maka berwenang sebagai harta.⁴⁸

Dari ketiga syarat di atas, apabila sesuatu telah memenuhi salah satu syarat, maka dapat dikategorikan sebagai waris.

⁴⁷ Akhmad Munawar, 2015, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku Di Indonesia, *Jurnal Al-adl*, Vol. 7 No. 13. hlm 30-31.

⁴⁸ Mujiburrohman, 2001, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen: Telaah Fikih dan Bioetika Islam*, cet. ke-I, Serambi, Jakarta, hal. 191.

4. Macam-macam Waris

Dilihat dari segi macamnya, waris bisa dibagi menjadi dua:

a. Benda

Adapun yang dimaksud benda adalah harta atau maal yaitu barang milik seseorang yang berwujud dan tidak berwujud yang bernilai.⁴⁹ Sedangkan pengertian dari harta adalah sebagai berikut: Para Fuqaha mendefinisikan harta adalah: *“Sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk waktu keperluan”*. Jadi yang disebut benda atau harta atau maal ialah sesuatu yang manusia cenderung kepadanya, berwujud, dapat dipakai, bermanfaat, diakui masyarakat, memungkinkan disimpan dan dapat diberikan atau ditahan.

Sesuatu yang dikatakan sebagai benda adalah:

- 1) Bersifat benda yaitu mempunyai sifat kebendaan, adapun sifat benda itu antara lain:
 - a) menempati ruang dan waktu
 - b) dapat diraba
 - c) dapat disimpan
 - d) bersifat materi
- 2) Bernilai yaitu mempunyai nilai dan atau mempunyai harga serta diakui oleh masyarakat.

⁴⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia II*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 342.

3) Dapat dikuasai maksudnya sesuatu itu dapat ditahan atau diberikan.

b. Hak

Hak adalah kewenangan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam aturan atau Undang-Undang.

1) Hak kebendaan yaitu kewenangan atas sesuatu benda, hak ini terbagi dua:

a) Hak kebendaan yang menyangkut pribadi, misal: hak mencabut pemberian.

b) Hak kebendaan yang menyangkut kehendak, misal: hak *khiyar*.

2) Hak yang bukan kebendaan yaitu kewenangan yang tidak dalam bentuk benda atau harta yang dinilai sebagai harta karena berhubungan kuat dengan harta, misal: hak jalan umum atau hak pengairan.⁵⁰

5. Unsur-unsur Waris

Berdasarkan definisi waris yang bermakna apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati yang diantaranya mencakup harta benda, maka dapat diidentifikasi bahwa waris yang berupa harta benda memiliki unsur yang sama dengan maal yang disebutkan Hasbi Ash-Shiddieqy ketika memahami pandangan fuqaha, dan membaginya kepada dua asas dan unsur yaitu:

⁵⁰ Amir Syarifuddin, 2005, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, hal. 46.

- a. *Ainiyah*, ialah harta itu merupakan benda, ada wujudnya dalam kenyataan.
- b. *Urf*, ialah harta itu dipandang harta oleh manusia, baik oleh semua manusia ataupun sebagian mereka; dapat diberi atau tidak diberi.⁵¹

6. Bentuk-bentuk Waris

Jika diperhatikan dari kata-kata yang dipergunakan oleh Allah SWT untuk harta waris yaitu “apa-apa yang ditinggalkan”, yang dalam pandangan ahli ushul fiqih berarti umum, maka dapat dikatakan bahwa harta waris itu terdiri dari beberapa bentuk. Bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak, misalnya uang, tanah, mobil.

Yusuf Musa mengemukakan pendapat bahwa dalam menentukan hak-hak yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai harta warisan maka ia membaginya menjadi beberapa bentuk sebagai berikut⁵²:

- a. Hak kebendaan, maksudnya adalah dari segi haknya bukan dalam bentuk benda ataupun harta akan tetapi karena adanya hubungan yang kuat dengan harta tersebut maka dinilai sebagai harta, hal ini dapat di contohkan seperti hak lewat di jalan umum atau hak pengairan.
- b. Hak-hak kebendaan yang bersangkutan dengan pribadi si mayit, hal ini bisa di contohkan seperti hak untuk mencabut atau menarik kembali pemberian kepada seseorang.

⁵¹ TM. Hasbi as-Shidieqy, *Op cit.*, hal. 10.

⁵² Amir Syarifuddin, *Op cit.*, hal. 209

- c. Hak-hak kebendaan yang erat hubungannya dengan kehendak si mayit, contoh ini bisa dilihat dari hak *khiyar* (pilihan melangsungkan atau membatalkan sebuah transaksi).
- d. Hak-hak bukan berbentuk benda, dan biasanya hak ini sangat erat hubungannya dengan pribadi seseorang seperti hak seorang ibu kandung untuk menyusukan, menjaga dan memelihara anaknya atau hak seorang anak yang ingin membuat kedua orang tuanya selalu senang dan bahagia.

7. Ahli Waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.

Pengertian beragama Islam dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama islam dilihat dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

(KHI) tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama. Beda agama adalah apabila antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak.

Selain Pasal 171 huruf c, terdapat aturan yang melarang seorang terhalang menjadi ahli waris yang diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena;

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁵³

C. Tinjauan Umum tentang Nasab

1. Pengertian Nasab

Kata nasab berasal dari bahasa arab yang berarti keturunan bapak, persaudaraan.⁵⁴ Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata

⁵³ Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁴ H. Mahmud Yunus, *Loc cit.*, hal. 449.

nasab diartikan sebagai keturunan, pertalian darah.⁵⁵ Kata nasab merupakan istilah dari pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai akibat dari pernikahan yang sah.⁵⁶

Dari beberapa definisi tentang nasab di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nasab adalah suatu legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, dan sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau akibat dari nikah fasid, ataupun akibat dari senggama syubhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan adanya garis keturunan tersebut maka anak akan menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak tersebut juga berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

2. Macam-macam Nasab

Ulama fiqih telah sepakat menyatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya yang terjadi disebabkan oleh kehamilan sebagai akibat dari hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang laki-laki, baik hubungan seksual itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinahan. Adapun nasab seseorang dengan selain garis keturunan ibu, hal semacam ini terdapat dua kemungkinan, yaitu sah dan tidak sah. Hubungan nasab yang sah tersebut bisa timbul karena tiga hal pula, yaitu

⁵⁵ Umi Chulsum dan Windy Novia, *Op cit.*, hal. 478.

⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Op cit.*, hal. 1304.

melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang fasad dan melalui hubungan syubhat.⁵⁷

Untuk itu maka terlebih dahulu di bawah ini akan dibahas dan dijelaskan tentang hubungan nasab yang sah tersebut:

a) Melalui Pernikahan yang Sah

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu pernikahan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut.⁵⁸

Demikian tersebut disyaratkan tiga hal, yaitu:

1. Suami adalah seorang yang memungkinkan dapat melakukan hubungan suami istri dan memberikan keturunan, yang menurut kesepakatan Jumhur ulama adalah seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal.
2. Masa kehamilan adalah minimal enam bulan dihitung dari akad nikah. Jika kelahiran anak itu kurang dari enam bulan, maka menurut kesepakatan ulama, anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut karena hal ini menunjukkan bahwa kehamilan telah terjadi sebelum akad nikah. Kecuali apabila suami wanita tersebut mengakuinya. Pengakuan tersebut diartikan sebagai pernyataan bahwa wanita tersebut hamil sebelum akad nikah dan kehamilannya terjadi dalam pernikahan yang fasad atau karena wath'i syubhat, maka anak tersebut

⁵⁷ *Ibid*, hal. 1304.

⁵⁸ *Op cit*, hal. 1344.

menurut madzhab Hanafi bisa dinasabkan kepada suami ibunya.⁵⁹

3. Suami-istri telah bertemu minimal satu kali setelah akad nikah.⁶⁰

b) Melalui Perkawinan yang *Fasakh*

Pernikahan yang *fasakh* berkedudukan sama dengan pernikahan yang sah dalam penentuan status nasab karena tujuan ditetapkannya nasab adalah demi kepentingan anak dan untuk melindunginya.⁶¹ Adapun syarat-syaratnya adalah sama seperti syarat-syarat penetapan nasab melalui pernikahan yang sah.

c) Melalui Hubungan Syubhat

Hubungan syubhat yang dimaksud ialah hubungan yang terjadi bukan dalam pernikahan yang sah atau fasad dan bukan pula terjadi dari perbuatan zina. Hubungan syubhat mungkin saja bisa terjadi akibat kesalah pahaman atau kesalahan informasi. Permasalahan syubhat banyak dibahas atau dibicarakan oleh madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwa syubhat itu sendiri sebenarnya dapat dibagi kepada tiga pembagian, yaitu:

1. Syubhat pada objek suatu perbuatan. Misalnya, apabila seorang suami menyetubuhi istrinya yang sedang haid atau sedang puasa. Menyetubuhi istri adalah hak suami. Namun

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Op cit.*, hal. 107.

⁶⁰ *Ibid*, hal. 107.

⁶¹ *Op cit.*, hal. 257.

menyetubuhi istri di saat ia sedang haid atau ketika istri sedang puasa maka hal semacam itu dilarang oleh syara’.

2. Syubhat pada subjek (pelaku), yaitu syubhat yang bersumber pada dugaan pelaku, yakni ia dengan I’tikad baik melakukan perbuatan yang dilarang karena mengira bahwa perbuatan itu tidak dilarang. Misalnya, ia menyetubuhi seorang wanita yang dia kira adalah istrinya, padahal wanita yang telah disetubuhi tersebut bukanlah istrinya.
3. Syubhat pada ketentuan hukum, yaitu syubhat yang timbul dari perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang ketentuan hukum suatu perbuatan. Misalnya, Imam Hanafi memperbolehkan nikah tanpa wali dan Imam Malik memperbolehkan nikah tanpa saksi asal di adakan walimatul ursy.⁶²

Adapun madzhab Hanafi membagi syubhat dalam dua bagian, yaitu:

- 1) Syubhat yang menyangkut perbuatan, yaitu syubhat bagi orang yang tidak mengetahui kehalalan atau keharaman suatu perbuatan. Pada bentuk ini, dalil yang menunjuk langsung atas kehalalan perbuatan itu tidak ada, sedangkan ia mengira sesuatu yang bukan dalil sebagai dalil yang menunjuk kehalalannya. Misalnya, hubungan seksual dengan mantan istri yang sedang menjalani iddah dari talak tiga. Dalam hal ini, kehalalan

⁶² Abdul Aziz Dahlan, *Op cit.*, hal. 1716.

hubungan seksual di antara mereka sebenarnya sudah tidak ada lagi karena telah batal disebabkan talak.

Tetapi dengan adanya kewajiban suami memberikan nafkah kepada mantan istri dan keharaman mantan istri melakukan pernikahan dengan orang lain masih tetap ada, ditambah lagi dengan mantan suami mungkin masih serumah dengannya. Hal inilah yang akan menimbulkan syubhat.

- 2) Syubhat yang berkenaan dengan tempat (*mahal*). Syubhat ini disebut juga dengan *hukmiyyah* (keraguan yang terletak pada status hukumnya) atau syubhat *al-milk* (keraguan tentang pemilik yang sebenarnya). Syubhat ini terjadi karena pada satu sisi terdapat dalil syara' yang mengharamkan, namun pada sisi yang lain terdapat dalil syara' yang mengandung pengertian membolehkannya. Misalnya, ada dalil yang mengharamkan pencurian, namun ada dalil lain yang mengandung pengertian seorang ayah mencuri harta anak sendiri.⁶³

3. Akibat Hukum Nasab

Status nasab menempati posisi yang strategis dalam hukum Islam karena sebagian hukum Islam terkait dengan status nasab. Misalnya adalah kewajiban tanggung jawab nafkah dan tarbiyah, hak waris dan status mahram yang menyebabkan larangan perkawinan serta hak menjadi wali nikah.

⁶³ *Ibid*, hal. 1717.

Dalam bidang kewarisan, di antara sebab-sebab mewarisi adalah hubungan keluarga dan di antara para ahli waris, kedekatan hubungan nasab adalah diprioritaskan. Selanjutnya pada bidang perkawinan, menegaskan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, wanita keturunan ayah atau ibunya dan wanita saudara yang melahirkannya.⁶⁴ Kemudian pada bidang perwalian nikah, di antara orang-orang yang berhak bisa menjadi wali nikah, kedekatan hubungan nasab adalah yang paling diprioritaskan.



⁶⁴ *Ibid*, hal. 1717.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan hukum perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa“. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan dan hal tersebut di atur oleh setiap agama, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.

Sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan sebagai berikut:⁶⁵

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁵ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Hukum Perkawinan*, Alumni, Bandung, hal. 35.

Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing – masing agama dan kepercayaannya itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.⁶⁶

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jelas terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan sahnya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing pemeluknya. Setelah perkawinan dilangsungkan menurut tata cara masing-masing agama dan kepercayaannya, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Di dalam rukun pernikahan dalam Islam, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu:⁶⁷

1. Calon Suami : islam, lelaki yang telah baligh, bukan lelaki mahram dengan calon istri, mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut, bukan dalam ihram haji atau umrah, dengan kerelaan sendiri

⁶⁶ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29.

⁶⁷ Theadora Rahmawati, 2017, *Fiqh Munakahat 1*, Duta Media, Pamekasan, hal. 21.

dan bukan paksaan, tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam satu masa, mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri.

2. Calon Istri: islam, bukan perempuan mahram dengan calon suami, bukan seorang khunsa, bukan dalam ihram haji atau umrah, tidak dalam masa iddah, bukan istri orang, dengan persetujuan sendiri.
3. Wali Nikah: islam, laki-laki, baligh, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, bukan dalam ihram haji atau umrah, tidak fasik, tidak cacat akal fikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya, merdeka, tidak ditahan kuasanya daripada membelanjakan hartanya.
4. Saksi Nikah: sekurang-kurangnya dua orang, islam, berakal, baligh, laki-laki, memahami isi lafal ijab dan qobul, dapat mendengar, melihat dan berbicara, adil (tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak terlalu banyak melakukan dosa-dosa kecil), merdeka.
5. Ijab: pernikahan nikah ini hendaklah tepat, tidak boleh menggunakan perkataan sindiran, diucapkan oleh wali atau wakilnya, tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mutaah (nikah kontrak atau pernikahan yang sah dalam tempo tertentu seperti yang dijanjikan dalam persetujuan nikah mutaah), tidak secara taklik (tidak ada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafalkan).
6. Qobul: ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab, tidak ada perkataan sindiran, dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu), tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mutaah(seperti

nikah kontrak), tidak secara taklik (tidak ada sebutan prasyarat sewaktu qobul dilafalkan), menyebut nama calon istri, tidak ditambahkan dengan perkataan lain.

7. Mahar: Suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, sebagai bukti kesungguhan, tanggung jawab, dan penghormatan, serta menjadi hak mutlak istri.

Dari ketujuh syarat tersebut, dalam syarat wali nikah dan saksi nikah seseorang diharuskan beragama islam. Sebab apabila wali nikah dan saksi nikah tidak beragama islam, maka jelas perkawinan tersebut tidak sah. Ada beberapa macam pernikahan beda agama seperti:

1. Pernikahan Pria Muslim dengan Wanita Non-Muslim

Pernikahan pria muslim dengan wanita non-muslim yang dimaksud adalah apabila wanita non-muslim tersebut adalah dari golongan ahli kitab, artinya orang yang mengimani kitab terdahulu, dalam hal ini wanita nasrani dan wanita yahudi maka pernikahan ini diperbolehkan. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah 5:5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya : Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di

antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.⁶⁸

Sebagian sahabat nabi juga menikahi wanita ahlul kitab (Nasrani dan Yahudi) seperti Utsman bin Affan dan Talhah bin Ubaidillah yang menikah dengan wanita nasrani dan Hudzaifah yang menikahi wanita yahudi.

2. Pernikahan Pria Non-Muslim dan Wanita Muslim

Perkawinan antara pria non-muslim dengan wanita muslim telah disepakati hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan oleh para ahli Fiqh Islam dari semua madzhab, yaitu haram (tidak sah). Sebab Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Mumtahanah 60:10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
اتَّيَمْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ
مَا أَنْفَقْتُمْ عَلَيْكُمْ حُكْمٌ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Op cit.*, hal. 86

mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.⁶⁹

Dalam Al-Quran Surah Al Baqarah 2:221 Allah SWT juga berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مِمَّا مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ
أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.⁷⁰

Oleh karena ayat-ayat tersebut sangat terang dan secara eksplisit mengemukakan larangan bagi wanita muslimah menikah dengan pria non-muslim, maka tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Sehingga kemudian pilihan yang sering dianggap terbaik adalah meminta pria non-muslim tersebut untuk menjadi muslim terlebih dahulu

⁶⁹ Departemen Agama RI, 1995, *Op cit.*, hal. 551.

⁷⁰ Departemen Agama RI, 1995, *Loc cit.*, hal. 27.

untuk memenuhi syarat sah pernikahan sesuai hukum islam. Apabila pria non-muslim tersebut bersedia, maka pernikahan dapat dilangsungkan, namun apabila ia tidak bersedia, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Akan tetapi, apabila dikemudian hari si pria non-muslim itu kembali kepada keyakinannya semula alias murtad setelah pernikahan tersebut berlangsung maka pernikahan tersebut batal. Ada tiga pendapat terkait waktu batalnya pernikahan akibat murtadnya suami (yang menyebabkan antara suami isteri menjadi berbeda agama), yaitu :

- a. Pernikahan menjadi batal seketika itu juga, baik sebelum atau sesudah bersetubuh. Ini adalah pendapat madzhab Hanafiyah, Malikiyah, dan salah satu dari dua riwayat yang ada dari Ahmad. Pendapat ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri, Umar bin Abdul Aziz, AtsTsauri, Abu Nur dan Ibnu Al-Mundzir. Orang yang murtad diqiyaskan kepada orang yang mati, karena murtad merupakan sebab buruk yang ada pada dirinya, sedangkan orang yang mati bukanlah obyek untuk dinikahi. Oleh karena itu, tidak boleh menikahi orang yang murtad dalam islam, dan selanjutnya ketentuan tersebut akan tetap demikian.
- b. Apabila murtadnya sebelum melakukan persetubuhan, maka pernikahan tersebut batal seketika itu juga. Namun apabila murtadnya setelah melakukan persetubuhan, maka pembatalan pernikahannya ditangguhkan hingga masa iddahnya habis. Jika orang yang murtad itu kembali masuk Islam sebelum masa iddahnya habis, maka dia tetap pada status

pernikahannya. Dan jika dia masuk Islam setelah masa iddahnya habis, maka antara keduanya telah dinyatakan cerai sejak dia murtad.

Pendapat ini dianut oleh madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah dalam sebuah riwayat yang masyhur dari mereka. Terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Mumtahanah 60:10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
اتَّيَمْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ
مَا أَنْفَقُوا عَلَيْكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya : Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.⁷¹

Sebab, murtad merupakan perbedaan agama, yang dapat menghalangi untuk mendapatkan dirinya, sehingga pernikahan pun menjadi batal. Hal ini sebagaimana jika seorang istri masuk islam, sementara dirinya berstatus sebagai istri dari suami yang kafir.

- c. Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim, apabila salah seorang dari pasangan suami-istri murtad, maka pernikahannya harus dibekukan. Apabila dia kembali masuk Islam, maka pernikahannya sah lagi, baik dia masuk Islam sebelum bersetubuh atau setelahnya, baik dia masuk Islam sebelum masa iddahya habis atau

⁷¹ Departemen Agama RI, 1995, *Op cit.*, hal. 549.

sesudah masa iddahnya habis. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam rangka menjelaskan bahwa hukum Islam apabila salah seorang dari suami-istri murtad, maka pernikahan keduanya harus dibekukan.

Demikian pula masalah murtad, pendapat yang menyatakan harus segera diceraikan adalah menyelisihi sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sebab pada masa beliau, banyak pula manusia yang murtad. Di antara mereka ada yang istrinya tidak ikut murtad. Kemudian, mereka kembali masuk Islam lagi, dan istri-istri mereka pun kembali lagi kepada mereka. Tidak pernah diketahui bahwa ada seorangpun dari mereka yang disuruh memperbaharui pernikahannya. Padahal, sudah pasti bahwa di antara mereka ada yang masuk Islam setelah sekian lama, melebihi masa iddah. Demikian pula, sudah pasti bahwa mayoritas dari istri-istri mereka yang tidak murtad tersebut, namun Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah menanyakan secara mendetail kepada seorang pun dari suami-suami yang murtad, apakah ia masuk Islam setelah masa iddah istrinya habis atau sebelumnya.

Apabila suami murtad, maka pernikahan menjadi batal demi hukum yang dalam istilah fiqih disebut fasakh (arti literal, rusak). Ini adalah pendapat dari mayoritas pakar syariah madzhab yaitu madzhab Syafi’i, Hanafi, Hambali. Artinya, tidak ada hubungan pernikahan lagi antara suami dan isteri. Dan hubungan intim setelah itu dianggap zina.

Sedangkan menurut madzhab Maliki, suami murtad akan berakibat istri tertalak tiga secara otomatis.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bahwa bagi calon suami dan istri tidak terdapat halangan perkawinan, dan diantara halangan perkawinan tersebut dituangkan dalam pasal 40 dimana seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam. Dan pada pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Selanjutnya pada bagian pencegahan perkawinan diatur bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. (KHI pasal 60 ayat 2) dan tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *Ikhtilaf al-din*. (KHI Pasal 61).

Dalam ketentuan yang lain KHI memberi peluang terhadap kelangsungan perkawinan bagi pasangan yang murtad atau keluar dari Islam. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 116 poin H tentang alasan perceraian yang pada intinya dapat di pahami bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dalam perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara ekspilisit dapat dilihat dari ketentuan empat pasal.

1) Pada pasal 40 KHI;

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Pasal ini merupakan larangan perkawinan karena keadaan tertentu, bukan karena hubungan darah (nasab) atau susuan, melainkan status hukum dan agama calon pasangan.

2) Pasal 44 KHI;

”Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Pasal ini menegaskan bahwa perkawinan beda agama antara wanita muslimah dan pria non-muslim adalah dilarang. Larangan ini bersumber langsung dari syariat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dan disepakati oleh para ulama (ijma’).

3) Pasal 61 KHI;

”Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*.”

KHI ingin menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial, bahwa pernikahan dalam Islam tidak boleh dihalangi karena faktor duniawi.

4) Pasal 116 KHI huruf H;

“Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Berpindah agama yang menimbulkan ketidakrukunan dan menyebabkan hubungan suami-istri tidak sah secara syariat.

Dalam pernikahan beda agama, tentu saja ada akibat hukum setelah terjadinya pernikahan beda agama tersebut, seperti: *Pertama*, Keabsahan Anak. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No 1. Tahun 1974, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Orang tua yang berbeda agama juga harus memperhatikan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, Hak Mewaris. Di dalam agama islam. Hukum waris diatur dalam surat An-nisa ayat 7 sampai 13, dan ayat 176 yang lebih dijelaskan dalam al-hadits. Syarat seseorang dapat mewaris menurut agama islam adalah:

1. Orang yang mewaris benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa dia telah meninggal.
2. Orang yang mewaris hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan dalam hukum.
3. Ada hubungan antara orang yang mewaris dengan orang yang mewarisi yaitu;

- a) hubungan nasab yaitu hubungan kekerabatan atau keturunan.
- b) hubungan pernikahan adalah seseorang dapat mewarisi atau isteri dari seseorang yang mewariskan sebagaimana firman Allah SWT.
- c) hubungan perbudakan.
- d) karena hubungan agama islam.⁷²

Dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam.

Apabila pewaris tidak beragama Islam (non-Muslim) dan para ahli warisnya juga tidak beragama Islam, maka ahli waris tersebut tetap memiliki hak untuk menerima warisan. Ketentuan ini didasarkan pada adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang menegaskan bahwa pewarisan terjadi karena hubungan darah maupun perkawinan.

Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris apabila memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum. Dengan demikian, dalam konteks pewaris dan ahli waris yang sama-sama non-Muslim, pemberlakuan hukum

⁷² H. Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 75.

waris perdata tetap dapat dijalankan berdasarkan hubungan darah, bukan atas dasar perbedaan agama sebagaimana diatur dalam Komplikasi Hukum Islam.

Salah satu putusan yang relevan dengan penelitian ini adalah *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.* tentang penetapan perkawinan beda agama. Dalam perkara tersebut, pemohon adalah seorang laki-laki yang beragama non-Muslim (nasrani) dengan seorang perempuan yang beragama muslim. Permohonan diajukan agar pengadilan menetapkan pengesahan perkawinan beda agama antara Islam dan Nasrani.⁷³

Penulis berpandangan bahwa *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst* tidak sejalan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam perkara tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon yang beragama Islam dan Kristen untuk memperoleh izin pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat. Pertimbangan hakim yang mendasarkan putusannya pada hak asasi manusia dan kebebasan membentuk keluarga, menurut penulis, telah mengabaikan asas legalitas dan ketentuan substantif yang berlaku dalam hukum perkawinan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

⁷³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023, *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.*, 19 September 2025, dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

itu”, yang berarti keabsahan perkawinan bergantung pada kesamaan hukum agama antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, pengadilan tidak seharusnya mengesahkan atau memberi izin pencatatan terhadap perkawinan yang secara normatif tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut salah satu agama yang dianut oleh para pihak.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum Islam, perkawinan beda agama jelas dilarang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perempuan Muslim dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim, demikian pula sebaliknya. Ketentuan ini bersumber dari prinsip *kafa'ah* (kesetaraan iman) yang menjadi dasar harmonisasi rumah tangga dalam Islam. Dengan demikian, pemberian izin pencatatan oleh pengadilan dalam perkara ini dapat menimbulkan kekeliruan persepsi seolah-olah perkawinan tersebut sah secara hukum Islam. Padahal, menurut pandangan penulis, tindakan tersebut justru menimbulkan disharmoni antara hukum positif dan hukum agama, serta berpotensi melemahkan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Dari sisi yuridis-administratif, penulis juga menilai bahwa argumentasi majelis hakim yang menggunakan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar membenaran pencatatan perkawinan beda agama tidak sepenuhnya tepat. Pasal tersebut memang mengatur bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dicatat di instansi pencatatan sipil, tetapi tidak berarti bahwa pengadilan berwenang melegalkan perkawinan yang bertentangan

dengan hukum agama. Dengan demikian, putusan ini justru membuka ruang bagi praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan norma agama yang dianut oleh masing-masing pihak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis berpendapat bahwa seharusnya majelis hakim menolak permohonan para pemohon, karena tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusan tersebut, jika diterapkan secara luas, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan pergeseran nilai-nilai keagamaan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Oleh sebab itu, dari perspektif hukum Islam dan asas kepastian hukum, putusan ini tidak dapat dibenarkan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst tidak hanya menimbulkan persoalan dari segi keabsahan perkawinan, tetapi juga berimplikasi terhadap status hukum anak, harta bersama, dan hak waris yang lahir dari perkawinan tersebut. Apabila perkawinan beda agama dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan tanpa memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka secara substantif perkawinan tersebut tetap tidak sah menurut hukum agama Islam. Konsekuensinya, status anak yang lahir dari perkawinan tersebut berpotensi tidak memiliki kejelasan status sebagai anak sah menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Dalam konteks hukum nasional, anak tersebut memang dapat diakui secara administratif sebagai anak sah karena lahir dari perkawinan yang tercatat di

Dukcapil, namun dari perspektif hukum agama, status tersebut tetap problematik dan berpotensi menimbulkan dualisme hukum.

Selain itu, harta yang diperoleh selama perkawinan beda agama juga menimbulkan kerancuan dalam hal pengaturan harta bersama. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali diperjanjikan lain. Namun, apabila salah satu pihak beragama Islam dan pihak lainnya bukan, maka dasar hukum pengaturan harta bersama menjadi kabur karena tidak dapat diselesaikan berdasarkan hukum agama tertentu. Dalam konteks hukum Islam, harta bersama hanya dikenal dalam perkawinan yang sah menurut syariat. Oleh sebab itu, pemberian pengakuan administratif atas perkawinan beda agama dapat mengakibatkan lahirnya harta bersama yang status hukumnya tidak diakui oleh salah satu sistem hukum yang berlaku, yakni hukum Islam.

Lebih jauh lagi, persoalan yang paling krusial muncul dalam hal pewarisan. Berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, perbedaan agama menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Artinya, jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lainnya bukan, maka hubungan kewarisan antara keduanya secara hukum Islam tidak dapat terjadi. Namun, apabila perkawinan beda agama tersebut tetap dicatatkan dan kemudian diakui secara administratif, maka muncul kemungkinan pewarisan menurut KUHPerdara dengan dasar hubungan darah semata, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara. Keadaan ini menimbulkan disharmoni dan tumpang

tindih antar sistem hukum, karena satu keluarga dapat tunduk pada dua rezim hukum waris yang berbeda.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa putusan ini berpotensi melemahkan integrasi hukum nasional yang berlandaskan pada asas keserasian antara hukum negara dan hukum agama. Jika pengadilan terus mengakomodasi perkawinan beda agama melalui jalur administratif, maka dalam jangka panjang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan erosi nilai-nilai syariat dalam praktik hukum keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, menurut penulis, pendekatan yang paling tepat seharusnya adalah tetap berpegang pada ketentuan normatif yang telah digariskan oleh undang-undang dan KHI, tanpa memperluas penafsiran yang dapat mengaburkan batas antara hukum agama dan hukum negara.

Berdasarkan hasil analisis terhadap *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst*, penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama tidak sepenuhnya mencerminkan penerapan hukum yang sesuai dengan asas legalitas dan sistem hukum nasional yang berlaku. Majelis hakim lebih menitikberatkan pada aspek hak asasi manusia dan kebebasan membentuk keluarga, namun mengesampingkan ketentuan normatif yang menjadi dasar sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari perspektif hukum Islam, perkawinan beda agama jelas dilarang karena tidak memenuhi unsur *kafa'ah* dalam keimanan. Pelanggaran terhadap

prinsip ini berimplikasi langsung terhadap keabsahan akad nikah, yang kemudian berdampak pada status anak, harta bersama, dan hak waris. Pengesahan perkawinan beda agama melalui jalur administratif, meskipun secara formal diizinkan oleh pengadilan, pada hakikatnya tidak dapat mengubah substansi hukum agama yang telah mengatur secara tegas tentang batasan sahnya perkawinan.

Selain itu, putusan ini juga menimbulkan potensi dualisme hukum antara hukum perdata dan hukum Islam, terutama dalam aspek pewarisan dan status hukum keluarga. Pengakuan administratif tanpa dasar keabsahan agama dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan mereduksi nilai-nilai keagamaan dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks pembangunan hukum yang berlandaskan Pancasila dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya pengadilan menempatkan norma agama sebagai sumber etika dan legitimasi moral dalam setiap penegakan hukum keluarga.

Dengan demikian, penulis menolak putusan tersebut karena dinilai tidak konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpotensi menimbulkan kekacauan normatif dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Penulis berpandangan bahwa setiap penetapan pengadilan hendaknya tidak hanya mempertimbangkan aspek keadilan sosial, tetapi juga harus menjamin kepastian hukum dan kesesuaian dengan nilai-nilai dasar keagamaan yang menjadi landasan utama pembentukan hukum keluarga nasional.

B. Status Nasab Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Nasab anak ditentukan oleh status perkawinan. Perkawinan yang sah merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab dengan ayahnya. Oleh karena perkawinan beda agama dilarang, sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka hasil dari perkawinan tersebut digolongkan sebagai anak zina. Para ulama sepakat bahwa anak zina atau li'an, hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya. Berbeda dengan pemahaman ulama Syi'ah bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan bapak zinanya, karena itu pula anak zina tidak bisa mewarisi keduanya.⁷⁴

Di Indonesia, masalah asal-usul anak berlaku tiga hukum, yaitu: Hukum Islam, KUH Perdata atau BW, dan Hukum Adat sebagai hukum yang tidak tertulis. Masing-masing hukum tersebut, selain mempunyai persamaan juga memiliki perbedaan yang signifikan, terutama dalam hal asal-usul anak yang berkaitan dengan segi etika dan moral. Hukum Islam tentu akan menekankan pada pertimbangan etika dan moral.

Undang-undang Nomr 1 Tahun 1974 mengatur tentang asal-usul anak dalam pasal 42, 43 dan 44.

1. Pasal 42:

Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

⁷⁴ Ahmad Rofiq, *Op cit.*, hal. 177.

2. Pasal 43:

- a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Pasal 44:

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.⁷⁵

Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara perkawinan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi, selama bayi yang dikandung itu lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnyapun maupun dalam penjelasannya.

Apa yang telah diatur dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan dan dirinci dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 99.

Pasal 99: Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

⁷⁵ Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional* Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 29.

- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Dalam pasal 99 di atas mengandung pembaruan hukum Islam dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung, yaitu proses ovulasi yang direkayasa di luar rahim melalui tabung yang disiapkan untuk itu, kemudian di masukkan lagi ke dalam rahim istri dan dilahirkan juga oleh istri tersebut. Jadi tetap dibatasi antara suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah.

Dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 99 KHI bahwa dijelaskan bahwa keabsahan seorang anak ditentukan dari perkawinannya. Jika perkawinannya sah maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga sah. Perkawinan beda agama menurut KHI adalah tidak sah, oleh karena-nya anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama tentu juga tidak sah atau sama kedudukan dengan anak hasil zina. Anak hasil zina hanya bernasab pada ibunya bukan pada ayahnya.

C. Ahli Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum Waris menurut agama Islam merupakan system perundang-undangan yang diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7-12, 13 dan 176. Al- Qur'an sebagai pedoman kaum muslim yang mengatur serta menjelaskan

tentang hukum kewarisan dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris.⁷⁶ Terdapat tiga hal yang menjadi penghalang seseorang mendapatkan waris dalam Hukum Islam yaitu pembunuhan, berbeda agama dan perbudakan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih mengarah pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris menjadi penghambat proses pewarisan.⁷⁷

Pendapat para Ulama mengenai Ahli Waris Beda Agama yaitu Orang Muslim tidak mengambil hak atau pusaka dari orang kafir begitu juga sebaliknya, diriwayatkan oleh Said ibn Musaiyab dan an-Nakha'I bahwasanya orang-orang kafir tidak diperbolehkan mengambil pusaka orang muslim dan Wanita muslim dilarang untuk menikah dengan pria kafir.⁷⁸ Anak dari peninggal warisan adalah golongan ahli waris yang sangat penting artinya saudara lainnya tidak menjadi ahli waris jika si pewaris meninggalkan anak-anak.⁷⁹ Adapun syarat-syarat pewarisan menurut syariat Islam yaitu :

- a) Orang yang sudah dinyatakan meninggal dunia serta telah dibuktikan secara hukum telah meninggal dunia.
- b) Ahli waris hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan telah dibuktikan dalam hukum.

⁷⁶ Susilo, H., Junaidi, M., RS, D. S., & Arifin, Z. 2021. Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 1.

⁷⁷ Siti Marlina dan Amira Syafina, 2021. *Hak Waris Anak Yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*.

⁷⁸ Junaidi, J., & Merta, M. M., 2020, Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukum Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam, *Prodising ISID*, Vol. 1.

⁷⁹ Hanifah, M, 2019, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Soumatara Law Review*, Vol. 2, No. 2.

- c) Terdapat hubungan orang yang mewaris dengan orang yang mewaris atau biasa disebut dengan Nasab.
- d) Pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syar'i maka berhak mendapatkan harta waris.

Pasangan suami istri dapat saling mewarisi jika hubungan mereka sah secara syariat islam yaitu dengan melangsungkan akad nikah dan syarat-syarat sesuai dengan anjuran Agama Islam. Nasab merupakan hal yang sangat penting yang berhubungan langsung dengan hak waris. Waris merupakan pembagian harta peninggalan orangtua kepada ahli waris yang hal ini terhubung dengan nashab pewaris.⁸⁰ Dilihat berdasarkan sudut pandang Hukum Waris Islam, anak yang lahir dari perkawinan beda agama atau ahli waris yang berbeda agamanya dengan pewaris maka anak tersebut tidak memiliki hak dalam mendapatkan harta waris, dalam hal ini pewaris beragama Islam. Ketentuan dari Fatwa Majelis Ulama Nomor 5/MUNAS VII/9/2005 mengenai kewarisan beda agama menjelaskan dua pengertian yaitu :

- e) Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris kepada orang-orang yang berbeda agama.
- f) Pemberian harta kepada orang yang berbeda agama dapat dilakukan dengan cara hibah wasiat dan hadiah.

Fatwa MUI tersebut menjelaskan bahwa hubungan antara umat beragama tidak memiliki hak yang istimewa dalam mendapatkan harta

⁸⁰ Suseno, M. A., & Kushidayati, L., 2020. Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum Terhadap Anak. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2.

warisan, yang dimana hal ini umat islam penerima harta yang sah.⁸¹ Para ulama berpendapat bahwa ahli waris muslim akan tetap mendapatkan harta waris dari pewaris yang non muslim, para ulama bersandar kepada pendapat Mu'adz bin Jabal ra, yang menjelaskan seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir tetapi tidak diperbolehkan mewariskan hartanya kepada orang kafir.

Adapun upaya dalam penyelesaian mengenai pembagian Hak Waris Anak Yang berbeda agama melalui cara sebagai berikut :

1. Hibah

Pasal 171 huruf g KHI menjelaskan mengenai Hibah yaitu pemberian benda secara sukarela serta tanpa imbalan kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁸² Dalam hukum Islam diperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan harta kekayaannya saat masih hidup kepada orang lain yang disebut dengan *intervivos*. Diperbolehkannya orang tua yang masih hidup untuk memberikan hibah kepada anak yang berbeda agama dengan orang tuanya. Sebab pemberian atau hibah bisa dilakukan oleh siapa saja kepada sesama muslim maupun non muslim.

2. Wasiat

Pasal 171 huruf f KHI wasiat yaitu benda yang diberikan oleh pewaris kepada orang lain yang berlaku setelah pewaris meninggal

⁸¹ Utami, M. M. P., & Taun, T., 2023, Tinjauan Yuridis-Sosiologis Pada Perkawinan Berbeda Agama Dalam HAM Dan Hukum Di Indonesia Serta Kedudukan pada Anak dari Perkawinan Berbeda Agama. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 1.

⁸² Susilo, H., Junaidi, M., RS, D. S., & Arifin, Z. *Op cit*.

dunia.⁸³ Wasiat merupakan pemberian harta kepada orang lain setelah pewaris meninggal dunia, ketentuan pemberian waris diatur dalam Pasal 196 KHI yang menjelaskan bahwa wasiat secara tertulis ataupun lisan harus diperjelas siapa saja atau Lembaga apa saja yang menerima harta yang telah diwasiatkan. Surah Al-Baqarah ayat 180 merupakan dasar hukum wasiat yang menyatakan bahwa : “Diwajibkan atas kamu, jika seorang diantara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan kerabatnya secara ma’ruf, ini adalah kewajiban atas orang yang bertakwa.”



⁸³ *Ibid.*

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Status hukum anak, perkawinan beda agama menimbulkan ketidakpastian hukum, baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Dalam sistem hukum nasional, keabsahan perkawinan menjadi dasar penentuan sah atau tidaknya anak. Karena perkawinan beda agama tidak diakui menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara yuridis anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *anak sah* dalam konteks hukum Islam.
2. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pernikahan beda agama tidak sah dalam Islam, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa penetapan nasab. Dengan demikian, nasab anak hanya dapat ditarik kepada ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KHI yang menegaskan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Implikasi terhadap hak kewarisan juga tidak dapat diabaikan. Karena tidak ada hubungan nasab antara anak dengan ayahnya dalam konteks perkawinan beda agama, maka tidak terjadi hubungan kewarisan di antara keduanya. Hal ini sejalan dengan Pasal 171 huruf c dan Pasal 186 KHI, yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi antara orang yang

beragama Islam dan memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan yang sah. Dengan demikian, anak dari hasil perkawinan beda agama tidak berhak mewarisi dari ayahnya yang beragama Islam, begitu pula sebaliknya, kecuali melalui mekanisme hibah atau wasiat wajibah dalam batas-batas tertentu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama bertentangan dengan sistem hukum nasional, prinsip-prinsip hukum Islam, serta asas ketertiban umum, karena menimbulkan ketidakpastian terhadap status anak, nasab, dan hak kewarisan. Oleh sebab itu, penegasan larangan perkawinan beda agama merupakan langkah penting untuk menjaga kemurnian hukum perkawinan, menjamin kepastian hukum anak, serta melindungi tatanan sosial dan moral masyarakat Indonesia.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah sebaiknya melakukan penegasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perkawinan beda agama agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perlu dilakukan **revisi** atau pembentukan peraturan pelaksana yang secara eksplisit menutup celah administratif terhadap pengesahan perkawinan beda agama, baik melalui catatan sipil maupun pencatatan luar negeri. Dengan

demikian, konsistensi sistem hukum nasional dapat terjaga sejalan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Bagi Lembaga Keagamaan dan Aparat Pencatat Nikah

Lembaga keagamaan serta aparat pencatat nikah, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebaiknya memperkuat fungsi pembinaan pranikah dan pengawasan administratif. Hal ini bertujuan agar calon mempelai memahami konsekuensi hukum dan keagamaan dari perbedaan keyakinan, sekaligus mencegah terjadinya praktik manipulasi status agama demi memenuhi syarat administratif perkawinan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebaiknya meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman nilai keagamaan mengenai pentingnya kesamaan iman dalam perkawinan. Pendidikan hukum berbasis nilai moral dan spiritual harus diperluas agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pandangan liberal yang bertentangan dengan hukum nasional maupun ajaran agama.


4. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum

Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait implikasi sosial, keagamaan, dan hukum dari perkawinan beda agama, terutama dalam konteks perlindungan anak dan pewarisan. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan yang lebih komprehensif, berbasis nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).

5. Bagi Pembentuk Undang-Undang (Legislatif dan Eksekutif)

Pemerintah bersama DPR sebaiknya mempertimbangkan penyusunan Undang-Undang Perkawinan yang lebih komprehensif dan kontekstual, yang tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga mempertegas larangan perkawinan beda agama sebagai bagian dari upaya menjaga kesucian institusi perkawinan serta keutuhan keluarga sebagai pilar bangsa.

Dengan demikian, diharapkan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dapat bersinergi dalam mewujudkan sistem hukum perkawinan yang selaras dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menjaga stabilitas sosial dan moral bangsa Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru VanHoeve, Jakarta.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Hukum Perkawinan*, Alumni, Bandung.
- Ahdiana Yuni Lestari, 2011, *Hukum Waris Islam*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, Prenada Media, Bogor.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Mawaris*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Departemen Agama RI, 1995, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung.
- Effendi Perangin, 2008, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Farkhani, et all. 2018, *Filsafat Hukum ; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo.
- Fatchur Rahman, 1994, *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma'arif, Bandung.
- H. Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Mahmud Yunus, 1990, *Kamus Arab – Indonesia*, PT. Hida Harya Agung, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 3, Mandar Maju, Bandung.
- Ibrahim Husein, 1991, *Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalq, Ruju' dan Kewarisan*, Yayasan Ihya Ulumuddin, Jakarta.

- Idris Ramulyo, 1987, *Hukum Kewarisan Islam*, Grafikatama Ofset, Jakarta.
- Kamil Muhammad Uwaidah, 2008, *Fikih Wanita*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta.
- Masfuk Zuhdi, 1997, *Masail Fiqhiyyah*, Gunung Jati, Jakarta.
- Mohammad Daud Ali, 1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mujiburrohman, 2001, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen: Telaah Fikih dan Bioetika Islam*, Cet. 1, Serambi, Jakarta.
- Nasrul Umami dan Ulfi Ulfiah, 2003, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*, Qoltum Media, Tangerang.
- Nazar Bakry, 1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya Oleh Peradilan dalam Lingkup Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sayuti Thib, 1996, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 2018, *Ilmu Fiqih: Refleksi Tentang ibadah, Muamalah, munakahat, dan mawaris*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia II*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Theadora Rahmawati, 2017, *Fiqh Munakahat I*, Duta Media, Pamekasan.
- TM. Hasbi as-Shidieqy, 1999, *Fiqh Mawarits*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.

Umi Chulsum dan Windy Novia, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kashiko, Jakarta.

Wahbah al-Zuhaili, 1997, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damaskus.

WJS. Poerwadarminta, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)

Komplikasi Hukum Islam (KHI).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Jurnal

Akhmad Munawar, 2015, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku Di Indonesia, *Jurnal Al-adl*, Vol. 7 No. 13.

Hanifah, M, 2019, Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Soumatera Law Review*, Vol 2, No 2.

Ibnu Artadi, 2006, Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 4, Oktober 2006.

Junaidi, J., & Merta, M. M., 2020, Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukum Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam, *Prodising ISID*, Vol 1.

Samudra Putra Indra Tanto, Nurainum, and Kristoforus Laga Kleden, 2020, Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Ilmu Hukum 16*, Vol 2, No. 1, 22 Februari 2020.

Siti Marlina dan Amira Syafina, 2021, *Hak Waris Anak Yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*.

Suseno, M. A., & Kushidayati, L., 2020. Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum Terhadap Anak. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2.

Susilo, H., Junaidi, M., RS, D. S., & Arifin, Z. 2021. Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 1.

Utami, M. M. P., & Taun, T., 2023, Tinjauan Yuridis-Sosiologis Pada Perkawinan Berbeda Agama Dalam HAM Dan Hukum Di Indonesia Serta Kedudukan pada Anak dari Perkawinan Berbeda Agama. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 1.

D. Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023, *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.*, url: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses tanggal 19 September 2025.

